



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /VI.03/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor sangat penting diakses oleh masyarakat dalam upaya perbaikan peningkatan pelayanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dibentuk Tim Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor KEP/64/I/2017 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
- b. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
- d. melaksanakan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan bermotor kepada masyarakat.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi yang dibutuhkan oleh Tim Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

A. Tim

1. Ketua : Rp1.000.000,-
2. Wakil Ketua : Rp850.000,-
3. Anggota : Rp750.000,-

B. Sekretariat Tim

1. Ketua : Rp250.000,-
2. Anggota : Rp220.000,-

- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.04.01.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, u.p. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /VI.03/HK/2021
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Operasional PT. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi STNK Direktorat Lalu Lintas Polda
Lampung.
3. Julian Rakhmad, S.E.,M.M (Analisis Sistem Informasi
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Arief Herfia Yulianto, S.T (Pengendali Teknologi
Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung).
5. Siska Julianty, S.STP (Analisis Sistem Informasi pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
6. Joeshal Syahreza, S.H (Analisis Data dan Informasi pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
7. Yulianti S, S.Pd (Pengelola Data pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
8. Pujoko, S.Kom (Pengelola Data pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /VI.03/HK/2021
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Yenni Mala Sari, S.E., M.M (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
2. Romi Yusregen, S.Sos., M.M (Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
3. Pramono, S.I.P (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Pelaksana Administrasi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

1900-1901

1902-1903

1904-1905

1906-1907

1908-1909

1910-1911

1912-1913

1914-1915

1916-1917

1918-1919

1920-1921

1922-1923

1924-1925

1926-1927

1928-1929

1930-1931

REKAM JEJAK PERSEKUTUAN
REKAM JEJAK PERSEKUTUAN
REKAM JEJAK PERSEKUTUAN

REKAM JEJAK PERSEKUTUAN
REKAM JEJAK PERSEKUTUAN
REKAM JEJAK PERSEKUTUAN

REKAM JEJAK PERSEKUTUAN
REKAM JEJAK PERSEKUTUAN
REKAM JEJAK PERSEKUTUAN

REKAM JEJAK PERSEKUTUAN
REKAM JEJAK PERSEKUTUAN
REKAM JEJAK PERSEKUTUAN